

ABSTRAK

Pembuktian perbuatan berlanjut pada tindak pidana korupsi adalah salah satu unsur yang cukup kompleks dalam proses pembuktiannya dikarenakan mengaitkan beberapa perbuatan yang dilakukan dengan niat dan juga waktu yang tidak berjauhan antara perbuatan satu dengan perbuatan berikutnya. Penelitian ini bertujuan untuk menjabarkan terkait pembuktian unsur perbuatan berlanjut dalam tindak pidana korupsi ditinjau dari putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 47/Pid.Sus-TPK/2023/PN SMG

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang dianalisis dan dibahas menggunakan pendekatan asas, norma dan peraturan perundang-undangan. Spesifikasi penelitian dalam penulisan menggunakan deskriptif analitis kemudian dikaji menggunakan analisis data kualitatif yang menitik beratkan pada kedalaman data yang digunakan dengan menempatkan aturan-aturan hukum sebagai faktor penentu hasil penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian, pengaturan terkait pembuktian unsur perbuatan berlanjut dalam tindak pidana yang tercantum pada Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1964 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana harus memenuhi 3 (tiga) syarat yaitu, niat, perbuatan sejenis, dan jarak waktu antar perbuatan tidak terlalu jauh. Dalam hal memutus perkara tindak pidana yang dilakukan secara berlanjut terhadap terdakwa hakim mempertimbangkan tingkat kesalahan, dampak dan juga nilai kerugian keuangan negara.

Kesimpulan penelitian ini yaitu pembuktian perbuatan berlanjut pada tindak pidana korupsi ditinjau dari putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 47/Pid.Sus-TPK/2023/PN SMG yang dilakukan oleh terdakwa adalah perbuatan melawan hukum yang berkaitan erat dengan pelaksanaan kegiatan yang sumber dananya berasal dari dana desa tahun anggaran 2018 hingga 2019 dan pencairan dana desa yang peruntukannya tidak sesuai dengan APBDes dan PERDES yang merupakan bentuk pelaksanaan dari keputusan terdakwa yang merupakan perbuatan sejenis dan dalam rentang waktu yang berdekatan.

Kata Kunci: Pembuktian; Tindak Pidana Korupsi; Perbuatan Belanjut.

Abstract

The proof of continuing acts in the crime of corruption is one of the elements that is quite complex in the process of proof because it links several acts committed with intent and also the time that is not far apart between one act and the next. This research aims to describe the proof of the element of continuing acts in the crime of corruption in review of the Semarang District Court Decision Number: 47/Pid.Sus-TPK/2023/PN SMG.

This research uses a normative juridical approach method, which is research that is analysed and discussed using the approach of principles, norms and laws and regulations. The research specifications in writing use descriptive analytical then reviewed using qualitative data analysis which focuses on the depth of the data used by placing the rules of law as a determining factor in the research results.

Based on the results of the research, arrangements related to proving the elements of continuing acts in criminal offenses listed in Article 64 of Law Number 1 of 1964 concerning the Criminal Code must meet 3 (three) conditions, namely, intention, similar acts, and the time interval between acts is not too far. In deciding the case of a criminal offense committed continuously against the defendant, the judge considers the level of guilt, impact and also the value of state financial losses.

The conclusion of this research is that the proof of continuing acts in the crime of corruption in review of the Semarang District Court Decision Number: 47/Pid.Sus-TPK/2023/PN SMG committed by the defendant is an unlawful act that is closely related to the implementation of activities whose source of funds comes from village funds for the 2018 to 2019 fiscal years and the disbursement of village funds whose allocation is not in accordance with the APBDes and PERDES which is a form of implementation of the defendant's decision which is a similar act and within a close time span.

Keywords: Evidence; Corruption Crime; Continuous Actions.